



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Sriyanti Febri Malonda, bertempat tinggal di Kelurahan Airmadidi Atas, RT. 002/ RW016, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah Mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri, orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon istri di persidangan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 14 Januari 2021 dengan Register Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Amr, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari RONNY DONALD KOLOPITA;
- Bahwa anak BRANDON CAESAR KOLOPITA adalah anak kandung dari SRIYANTI FEBRI MALONDA dan RONNY DONALD KOLOPITA;
- Bahwa anak BRANDON CAESAR KOLOPITA, Tempat tanggal lahir, Manado, 26 November 2003, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama BRANDON CAESAR KOLOPITA dengan ANGELLICA E. I. PANANGINAN dalam waktu dekat;
- Bahwa maksud permohonan dispensasi nikah tersebut diatas diajukan berhubung anak BRANDON CAESAR KOLOPITA masih dibawah umur;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2), karena anak Pemohon belum

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun, maka perlu mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan dalam rangka perkawinan anak Pemohon tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama BRANDON CAESAR KOLOPITA, Tempat tanggal lahir, Manado, 26 November 2003, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, yang masih dibawah umur dengan segala akibat hukumnya;
3. Biaya ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri, dan orang tua dari calon istri. Kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan dari Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua dari calon istri, pada pokoknya sebagai berikut:

1) Brandon Caesar Kolopita (Anak)

- Bahwa yang menjadi Pemohon adalah Ibu saya;
- Bahwa kedua orang tua Anak bernama ayah Ronny Donald Kolopita dan ibu bernama Sriyanti Febri Malonda;
- Bahwa Anak lahir di Manado, 26 November 2003, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak tinggal bersama kedua orang tua di Kelurahan Airmadidi Atas, RT. 002/ RW016, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara dan beragama Kristen;
- Bahwa Anak berpacaran dengan calon istri selama setahun lebih;
- Bahwa Anak ingin menikahi calon istri karena ingin bertanggung jawab, soalnya calon istri sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pendidikan Anak telah lulus SMA;
- Bahwa orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan calon istri dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



2) Angellica E. I. Panaginan (calon istri)

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon yang merupakan Ibu dari Anak Brandon Caesar Kolopita;
- Bahwa saya lahir di Manado, 17 April 2003;
- Bahwa saya dengan Anak Brandon Caesar Kolopita telah berpacaran selama setahun lebih;
- Bahwa Anak Brandon Caesar Kolopita ingin menikah dengan saya karena ingin bertanggung jawab, sebab saya saat ini sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pendidikan terakhir Anak Brandon Caesar Kolopita adalah telah lulus SMA;
- Bahwa orang tua saya telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan Anak Brandon Caesar Kolopita dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak Brandon Caesar Kolopita;

3) Sriyanti Febri Malonda (Orang Tua Anak/Pemohon)

- Bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Brandon Caesar Kolopita;
- Bahwa Pemohon merupakan Ibu Kandung dari Anak Brandon Caesar Kolopita;
- Bahwa Anak Brandon Caesar Kolopita lahir di Manado, 26 November 2003, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Ayah Kandung Anak Brandon Caesar Kolopita bernama Ronny Donald Kolopita;
- Bahwa Pemohon beragama Kristen, begitu juga dengan Anak Brandon Caesar Kolopita;
- Bahwa Pemohon dan Anak Brandon Caesar Kolopita bertempat tinggal di Kelurahan Airmadidi Atas, RT. 002/ RW016, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak Brandon Caesar Kolopita yaitu telah lulus SMA;
- Bahwa, Pemohon mengenal Angellica E. I. Panaginan/calon istri karena sering datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa Anak Brandon Caesar Kolopita dan Angellica E. I. Panaginan/calon istri tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengetahui Anak Brandon Caesar Kolopita dan Angellica E. I. Panaginan/calon istri menjalani hubungan Pacaran;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak Brandon Caesar Kolopita dengan Angellica E. I. Panaginan/calon istri oleh karena Angellica E. I. Panaginan/calon istri telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Suami selaku orang tua Anak Brandon Caesar Kolopita telah menyetujui dan memberikan restu untuk perkawinan Anak Brandon Caesar Kolopita dengan Angellica E. I. Panaginan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak Brandon Caesar Kolopita dengan Angellica E. I. Panaginan;
- Bahwa Pemohon dan Suami selaku orang tua Anak Brandon Caesar Kolopita, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

4) Altje Agustina Mongi (Orang Tua calon istri)

- Bahwa Pemohon merupakan Ibu kandung dari Anak Brandon Caesar Kolopita;
- Bahwa calon istri dari Anak Brandon Caesar Kolopita adalah Angellica E. I. Panaginan merupakan anak kandung saya yang lahir di Manado, 17 April 2003;
- Bahwa saya mengetahui jika Anak Brandon Caesar Kolopita menjalin hubungan pacaran dengan anak saya;
- Bahwa Anak Brandon Caesar Kolopita ingin menikah dengan anak saya karena anak saya telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pendidikan Anak Brandon Caesar Kolopita adalah telah lulus SMA;
- Bahwa saya dan orang tua Anak Brandon Caesar Kolopita/Pemohon telah menyetujui dan memberikan restu untuk menikahkan kedua anak kami dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak Brandon Caesar Kolopita dan Angellica E. I. Panaginan;
- Bahwa saya selaku orang tua Angellica E. I. Panaginan Bersama orang tua Anak Brandon Caesar Kolopita, berkomitmen untuk ikut bertanggung

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak-anak kami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Kawin nomor: K-3/PW.Oi/238/18/XII/1990, atas nama Ronny R. Idris Kolopita dan Sriyanti F. Malonda, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 279/CS/IST/III/2014, atas nama Brandon Caesar Kolopita, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7106035404750002, atas nama Sriyanti Febri Malonda, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 7106032511100007 atas nama kepala keluarga Ronny Donald Kolopita, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7106032611030001 atas nama Brandon Caesar Kolopita, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: Meyne Luntungan dibawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Brandon Caesar Kolopita umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Brandon Caesar Kolopita saat ini tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Airmadidi Atas, RT. 002/ RW016, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa calon istri dari Anak Brandon Caesar Kolopita bernama Angellica E. I. Panaginan;
- Bahwa alasan Anak Brandon Caesar Kolopita ingin segera dinikahkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak Brandon Caesar Kolopita dan calon istrinya sudah setahun lebih berpacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pendidikan Anak Brandon Caesar Kolopita adalah telah lulus SMA;
- Bahwa Anak Brandon Caesar Kolopita dan Angellica E. I. Panaginan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, semenda atau susunan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik dari pihak manapun untuk mengawinkan Anak Brandon Caesar Kolopita dan Angellica E. I. Panaginan;

Saksi 2: Ingrid Stiva Aprilia Kawatak dibawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa anak dari Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Brandon Caesar Kolopita umur 17 (tujuh belas) tahun, dan saat ini tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Airmadidi Atas, RT. 002/ RW016, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa calon istri dari Anak Brandon Caesar Kolopita bernama Angellica E. I. Panaginan;
- Bahwa alasan Anak Brandon Caesar Kolopita ingin segera dinikahkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak Brandon Caesar Kolopita dan calon istrinya sudah setahun lebih tahun berpacaran;
- Bahwa setahu saksi Pendidikan Anak Brandon Caesar Kolopita adalah telah lulus SMA;
- Bahwa Anak Brandon Caesar Kolopita dan Angellica E. I. Panaginan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, semenda atau susunan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik dari pihak manapun untuk mengawinkan Anak Brandon Caesar Kolopita dan Angellica E. I. Panaginan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengawinkan anak dari Pemohon, namun oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Pemohon meminta dispensasi kawin kepada pengadilan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) berbunyi:

- (1) *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan mengatur mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan (*vide* bukti P- 1) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Brandon Caesar Kolopita (*vide* bukti P-2) serta keterangan dari Pemohon dan Anak yang dimintakan dispensasi kawin juga dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah merupakan anak kandung dari Pemohon dan Suaminya bernama Brandon Caesar Kolopita, lahir di Manado, 26 November 2003 saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun artinya usia Anak Brandon Caesar Kolopita dibawah batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan kartu keluarga (*vide* bukti P-3 & P-4), keterangan dari Pemohon/Orang tua dan Anak Brandon Caesar Kolopita yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak Brandon Caesar Kolopita dan Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan juga bertempat tinggal yang sama yaitu di Kelurahan Airmadidi Atas, RT. 002/ RW016, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai oleh karena Anak Brandon Caesar Kolopita yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia dibawah batas usia kawin, serta Anak Brandon Caesar Kolopita dan Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Brandon Caesar Kolopita, Orang tuanya/Pemohon, calon istri dan orang tuanya, serta dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Anak Brandon Caesar Kolopita telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama Angellica E. I. Panaginan selama setahun lebih, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut, saat ini Angellica E. I. Panaginan telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 8 (delapan) bulan dan Anak Brandon Caesar Kolopita ingin bertanggung jawab dengan menikahi Angellica E. I. Panaginan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan telah tampak secara fisik bentuk tubuh Angellica E. I. Panaginan/calon istri sudah selayaknya seorang yang tengah mengandung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud diatas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah karena Angellica E. I. Panaginan/calon istri dari Anak Brandon Caesar Kolopita yang dimintakan dispensasi kawin telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 8 (delapan) bulan, lebih dari itu Hakim juga menilai untuk melindungi hak dari anak yang sedang dikandung oleh Angellica E. I. Panaginan/calon istri, maka Hakim berpendapat alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon istri dan orang tuanya serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak Brandon Caesar Kolopita yang dimintakan dispensasi kawin dan Angellica E. I. Panaginan/calon istri tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon istri dan orang tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Pemohon dan orang tua calon istri, diketahui dan disetujui oleh Anak Brandon Caesar Kolopita dan calon istrinya serta direstui kedua orang tua masing-masing tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon istri dan orang tuanya mengenai pemahaman resiko perkawinan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;



- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan terbaik untuk Anak Brandon Caesar Kolopita dan anak yang dikandung oleh calon istrinya, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup dimasyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal UU Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Brandon Caesar Kolopita, lahir di Manado, 26 November 2003, jenis kelamin laki-laki, yang berusia dibawah batas usia perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan dengan Angellica E. I. Panaginan, dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **19 Januari 2021** oleh **Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Lisa Deysiana Magama, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisa Deysiana Magama, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 12.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 162.000,- |
| (seratus enam puluh dua ribu rupiah) | |